BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 2/HK.01.01/K.JT-14/05/2026

TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU KABUPATEN KLATEN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang – Undang dan peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
c. bahwa terdapat penyesuaian struktur organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten, dan penyesuaian konsiderans mengingat pada Keputusan Bawaslu Kabupaten Klaten Nomor: 5/HK.01.01/K.JT-14/06/2025 Tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Klaten, maka dibutuhkan penggantian terhadap Keputusan tersebut;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Klaten tentang pembaruan pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Klaten.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Penetapan Anggota Badan pengawas pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023-2028 diseluruh Republik Indonesia.
2. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 280/RT.02/JT-14/6/2025 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN KLATEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Klaten sebagaimana dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina PPID bertugas :
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Infomasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Pelayanan.

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberiaan tanggapan dan keberaatan Pemohon Informasi;
   4. Penyusunan daftar Infornasi Publik;
   5. Penyusunan laporan layanan;
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas :
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Infrmasi.

d. PPID Bertugas :
   1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   2. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
   3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu;
   4. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   5. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   6. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   7. Mengembangkan sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
   8. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   9. Mengelola sarana dan prasaran pelayanan Informasi Publik; dan
   10. Membuat Laporan Layanan Informasi serta menyempaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
   a) Melayani permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku Registrasi;
      2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
      3. Menyampaikan surat permohonan kepada pejabat bidang Dokumentasi;
      4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas Persetujuan PPID;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

b) Membuat laporan aktifitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, Subjek/ Materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

c) Membantu PPID membuat Laporan Layanan Informasi.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Kabupaten Klaten.

KEEMPAT : Menyatakan mencabut Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten Nomor: 5/HK.01.01/K.JT-14/06/2025 Tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Klaten dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Klaten
Pada tanggal : 19 Mei 2026

KETUA



ARIF FATKHURROKHMAN

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah:
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (Sebagai Laporan)
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten
Nomor : 2/HK.01.01/K.JT-14/05/2026
Tanggal : 19 Mei 2026

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP)

BAWASLU KABUPATEN KLATEN

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM KIP
1	Arif Fatkhurokhman, S.IP	Ketua	Pembina PPID
2	Muhammad Milkhan, S.H.I	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3	Dedy Wibowo, S.H	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4	Sidik Miranto, S.E	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5	Saifudin, S.Fil	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6	Dwi Hendro Nugroho, S.E., M.M	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Neneng Widasari, S.H	Kasubbag Hukum Humas Datin	PPID
8.	Wahyu Setiawan, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Rizky Riyadi, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Andhika Handy P, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Dwi Yuniyanto	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Yasinta Fauziah N, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Chusnul Pratiwi P, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Suronto	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA

ARIF FATKHURROKHMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten
Nomor : 2/HK.01.01/K.JT-14/05/2026
Tanggal : 19 Mei 2026

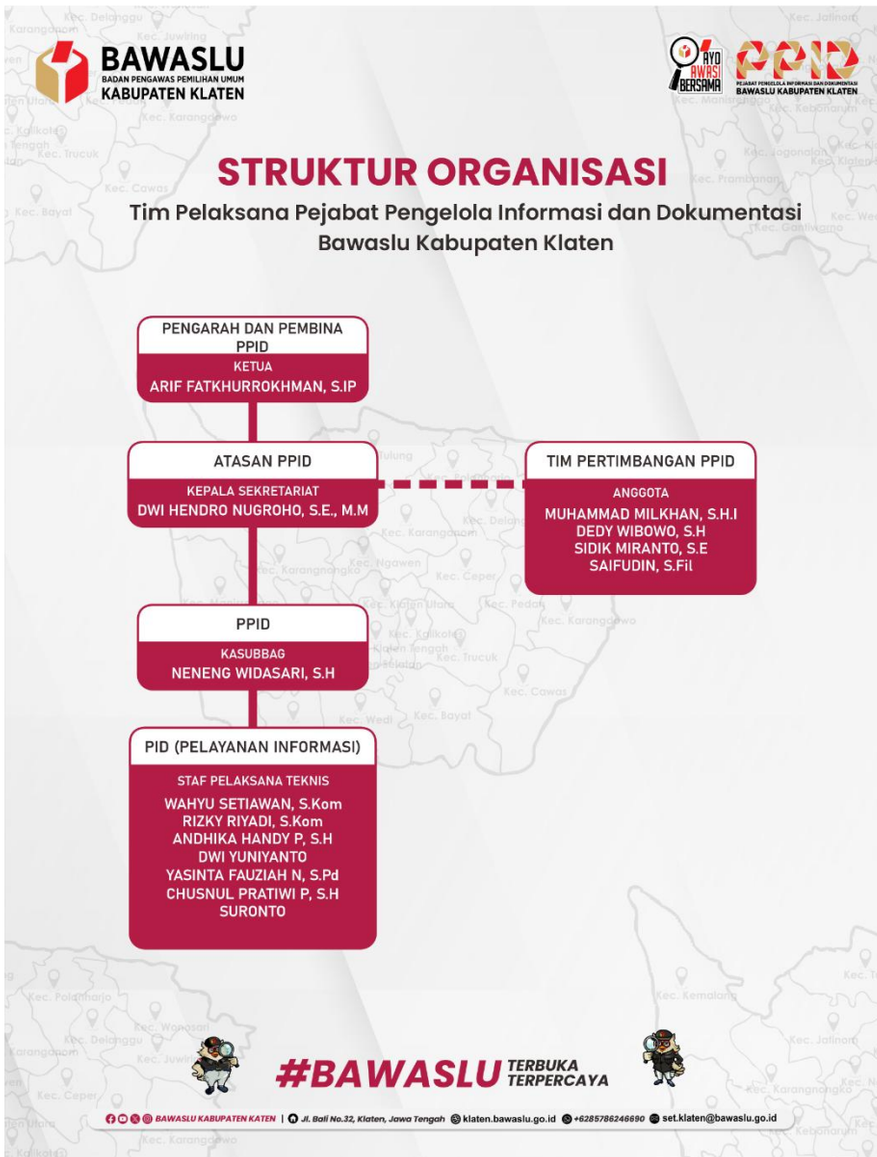

KETUA

ARIF FATKHURROKHMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten